



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : ditjenhubdat@dephub.go.id  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : **AT.005/1/14/DATD/1020-**  
Klasifikasi : **Penting**  
Lampiran :  
Perihal : **Himbauan Pengawasan Angkutan  
Penumpang**

Jakarta, **07** April 2020


Kepada :  
Yth. **Kepala Dinas Perhubungan  
Provinsi, Kabupaten/Kota  
di -**

**SELURUH INDONESIA**

1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
2. Mengalir butir 1 (satu) di atas, untuk menjaga terciptanya *physical distancing* dan mencegah penyebaran COVID-19 dari daerah epicentrum ke daerah lain, mohon Saudara melakukan pengawasan terhadap pergerakan angkutan orang dan melakukan penindakan terhadap angkutan tidak berizin (*Travel gelap*) di wilayah kerja Saudara. Selanjutnya bersama instansi terkait menetapkan status ODP terhadap penumpang yang baru datang dan mewajibkan mereka untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
3. Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi pedoman serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, **07** April 2020

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



**DRS. BUDI SETIADI., SH., M.Si**

NRP. 62050784

**Tembusan:**

1. Menko Maritim dan Investasi;
2. Menteri Perhubungan;
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Seluruh Indonesia.

*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*